



P U T U S A N

Nomor: 15/PID/B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI alias MA KABA
Tempat lahir	:	Sabu
Umur / Tanggal lahir	:	51 tahun / 12 Desember 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia / WNI
Tempat tinggal	:	Rt. 10 Rw. 04, Kel. Prailiu, Kecamatan. Kampera, Kabupaten Sumba Timur
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	PNS (Anggota Polisi Pamong Praja)
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: ---

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2010 No. SP.Han/103/X/2010/Reskrim; sejak tanggal 29 oktober 2010 s/d tanggal 17 November 2010; -----
- Terdakwa ditangguhkan penahannya berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan No.Pol: SP.Han/109c/XI/2010/Reskrim pada tanggal 15 November 2010;
- Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2011 No. Print-21 /P.3.19/EP.2/1/2010; sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d 30 Januari 2011 (dengan jenis tahanan kota); -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum; -----



Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan; -----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Telah mendengar jawaban (duplik) terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----



DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI alias MA KABA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010, sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober Tahun 2010, bertempat di ruang tamu sebuah rumah di Padadita Rt. 11, kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Penganiayaan” yang mengakibatkan saksi korban OSCAR HERIYANTO RADJAH alias OCA mengalami luka lecet, perbuatan dilakukan ia terdakwa dengan cara dan akibat sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang tugas jaga di rumah Jabatan Bupati Sumba Timur kemudian terdakwa menerima pesan singkat (SMS) dari ASTRI (anak Terdakwa) yang isinya bahwa saksi korban OSCAR mengancam mama (istri Terdakwa) dengan mengatakan bahwa saya (terdakwa) dan istri saya (terdakwa) yang telah menceraikan mereka berdua;
- Bahwa setelah terdakwa membaca pesan singkat (SMS) dari ASTRI lalu terdakwa meminta izin pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa bertemu istri terdakwa kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi korban OSCAR dan istri terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban OSCAR pergi ke rumah SADRAK MESAK RATU, selanjutnya terdakwa langsung mencari saksi korban OSCAR di rumahnya SADRAK MESAK RATU sesampainya di rumah SADRAK MESAK RATU terdakwa melihat saksi korban OSCAR sedang duduk dikursi ruangan tamu lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban OSCAR “Kenapa kau ancam kau punya mama, padahal tadi malam sudah selesai urusan di Pendeta dan tidak ada paksaan dari pihak kami selaku keluarga dan juga Pendeta, bahwa kamu harus cerai. Justru tujuan kami mengurus supaya rukun kembali, dan karena status masih kumpul kebo kamu harus menunjukkan tanggung jawab mu” kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban OSCAR “ mengapa kamu (OSCAR) mengancam istri saya”, namun saat itu saksi korban diam saja; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian karena terdakwa emosi lalu terdakwa mendekati saksi korban OSCAR HERIYANTO RADJAH yang duduk dikursi dan terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan cara



terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan dan tangan kiri kearah kepala dan wajah saksi korban OSCAR HERIYANTO RADJAH berulang kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri kearah rebis dan paha saksi korban, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut berakibat saksi korban OSCAR HERIYANTO RADJAH mengalami luka, hal tersebut tertuang dalam hasil Visum Et Repertum No. 116 / N.65 / XI / 2010, tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndima, Dokter yang memeriksa dan bertugas pada Rumah Sakit Kristen Lindimara Waingapu; -----

Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : - ditemukan haematom pada samping kepala bagian kiri koma ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.-----
 - ditemukan haematom pada kepala bagian depan tengah dekat alias mata koma ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.-----
 - ditemukan luka lecet dibawah kelopak mata kanan koma ukuran dua sentimeter kalinol koma lima sentimeter disertai haematom ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.-----

Leher : - tidak ditemukan.-----

Dada : - tidak ada kelainan.-----

Punggung : - tidak ada kelainan.-----

Perut : - tidak ada kelainan.-----

Pinggang : - tidak ditemukan.-----

Alat gerak atas : - ditemukan tanda - tanda kemerahan pada bahu kanan koma ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----
 - ditemukan nyeri pada bahu kanan tanpa jejas.-----

Alat gerak bawah : - tidak ada kelainan.-----

Kesimpulan : - telah diperiksa seorang laki-laki berumur 29 tahun, pada pemeriksaan ditemukan haematom dan luka lecet pada samping kepala bagian kiri, bagian depan tengahdekat alis mata dibawah kelopak mata kanan



koma serta kemerahan dan nyeri tekan tanpa jejas pada bahu kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1 Saksi OSCAR HERIYANTO RADJAH, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Padadita, di rumahnya ZANDRAK M RATU di Kel.Prailliu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur saksi telah dipukuli dan ditendang oleh terdakwa secara berulang-ulang; -----
- Bahwa pada saat itu saksi datang kerumahnya ZANDRAK M RATU dengan maksud untuk menjenguk calon istri saksi yang bernama IDA SURYANI DJAMI dan anak saksi, tetapi istri saksi tidak mengizinkan untuk melihat anak saksi, kemudian datang mama astri dan berkata “kenapa kau datang sini”, kemudian mama astri hendak memukul saksi dengan menggunakan sapu, dan saksi berkata “jangan pukul saya”, saya hanya jenguk anak saya; -----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang, dan pada saat saksi diatas mobil, saksi dipanggil kembali oleh saksi MERI dan saksi kembali duduk di ruang tamu; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan berjalan kaki, saat itu saksi sedang duduk di ruang tamu di rumahnya ZANDRAK M RATU kemudian



terdakwa langsung menghampiri saksi dari arah depan saksi kemudian melakukan pemukulan pertama dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal mengarah pada bagian wajah saksi, dan bagian dada saksi saat itu, kemudian terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dalam posisi duduk saat itu;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu mengenai pada bagian tubuh saksi yaitu di bagian pipi kanan, dahi, kepala, kedua rebis saksi, dan dari jarak sekitar 0,5(nol koma lima) meter;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi CHARLI, saksi DJEFERSON, saksi ADEND, saksi MERI dan saksi IDA;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian wajah yaitu pada bagian pipi kanan bengkak, bagian dahi bengkak, pada bagian kepala sakit, rusuk kanan yang terasa sakit, dada terasa sakit, pundak kiri terasa sakit, dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

1 Saksi NOVRIYANUS ADYANTO NIKO, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010, sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Padadita, tepatnya di dalam rumah SADRAK MESAK RATU Jl. Gunung Mutis, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saksi korban OSCAR HERIYANTO RADJA telah dipukul dan ditendang oleh terdakwa RAFAEL;



- Bahwa pada saat kejadian penganiyaan tersebut saksi berada di tempat kejadian, dan melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan yang diayunkan secara berulang-ulang kali dan dengan kaki terdakwa yang sementara menggunakan sepatu boneng; -----
- Bahwa pada saat itu saksi OSCAR sedang duduk diatas kursi sementara posisi terdakwa masuk dari pintu rumahnya langsung memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kelapa, dahi/testa, pipi kanan dan kiri, tulang rusuk kanan dan kiri, serta terdakwa menendang di bagian dada dan lengan kiri dan kanan;

- Bahwa saksi OSCAR pada saat itu tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

1 Saksi DJEFERSON ELDYANTO RIWOE, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010, sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Padadita, dirumahnya Sadrak M. Ratu, Jl. Gunung Mutis, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saksi OSCAR telah dipukul oleh terdakwa RAFAEL;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi OSCAR dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali serta kaki kanan terdakwa yang sementara menggunakan sepatu boneng;



- Bahwa pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk diatas kursi sementara itu posisi terdakwa masuk dari pintu depan rumah langsung memukul saksi korban dan mengenai pada bagian kepala, dahi/testa, pipi kanan dan kiri, tulang rusuk kanan dan kiri, serta menendang saksi korban pada bagian dada dan lengan kiri dan kanan; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian pipi kanan dan bengkak pada bagian dahi/testa dan memar pada lengan kanan dan kiri; -----
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

1 Saksi Charlie Benyamin Huki Lailogo, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Sadrak M. Ratu, di Padadita, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar yang telah dianiaya adalah saksi korban Oscar Heriyanto Radja;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Rafael Kale;
- Bahwa benar pada saat saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan yang terkepal dan diayunkan secara berulang-ulang kali kearah saksi korban dari jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan mengenai pada bagian wajah dan rebis (tulang rusuk) saksi korban, kemudian terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang menggunakan sepatu boneng dan mengenai pada bagian tangan saksi korban;



- Bahwa benar yang ada ditempat kejadian tersebut adalah saksi, istri dari pak Sadra, Acong, dan Aden;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan mengeluarkan darah di pipi kanan;
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai sopir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

1 Saksi Ida Djami, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Rumahnya Zadrak M.Ratu, Di Padadita, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar yang telah dianiaya adalah saksi korban Oscar Heriyanto Radjah;
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa Rafael Kale;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dari jarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan mengenai pada bagian perut saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar posisi terdakwa dengan saksi korban pada saat itu adalah saling berhadapan;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah, dan bengkak pada bagian wajah tepatnya pada bagian tulang pipi;
- Bahwa benar yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi, Mama Astri, Meri, Charli, Adent, dan Acong;



- Bahwa benar pada saat itu saksi korban berkata kepada istri terdakwa yaitu mama Astri “gara-gara kau saya punya rumah tangga hancur”, dan mama Astri berkata “saya tidak pernah kasih rusak rumah tangga kamu”, dan saksi korban berkata “kau tunggu ketemu dengan saya”, dan pada saat itu mama Astri menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan memukul saksi korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah bapak besar saksi (paman saksi);
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi korban adalah mantan calon suami saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

1 Saksi Mariana Lalu, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Oscar Heriyanto Radja;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Rafael Kale;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 Wita saksi sedang nonton televisi dirumah saksi, kemudian saksi mendengar ribut-ribut dari rumah sebelah yaitu dirumah mama mantunya saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban keluar dari rumah mama mantunya dan saksi memanggil saksi korban datang kerumah saksi korban, dan saksi bertanya kepada saksi korban “ada apa” dan saksi korban menjawab “saya mau pergi jenguk anak saya”;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung masuk kerumah saksi dan langsung memukul saksi korban yang saat itu sedang duduk di kursi, kemudian terdakwa menendang saksi korban, dan selanjutnya saksi melerainya;



- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang tergeggam secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban dan terdakwa menendang dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian badan saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut dari jaeak sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa terdakwa mengerti dan diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat di rumah Sadrak M. Ratu, di Padadita, Kel.Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saksi OSCAR datang untuk membawa anaknya;

- Bahwa saksi OSCAR dan saksi IDA belum sah sebagai suami isteri dan saksi OSCAR tidak pernah menepati janjinya untuk melamar saksi IDA;

- Bahwa menurut adat Sabu, saksi OSCAR harus melamar saksi IDA terlebih dahulu, sebelum itu tidak dapat menemui anaknya;

- Bahwa terdakwa mengakui telah memukul saksi OSCAR dengan menggunakan tangan diayunkan ke arah saksi OSCAR di bagian kepala, dikedua pipi saksi korban dan bagian rebis kiri dan menendang saksi korban dengan kedua kakinya yang pada saat itu dengan menggunakan sepatu boneng sebanyak 4



(empat) kali di bagian pinggul kiri dan kanan serta bagian rebis;

-

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;
-
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih mempunyai hubungan keluarga;
-

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 116/N.65/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndima, Dokter yang memeriksa dan bertugas pada RSK Lindimara; -----

Menimbang, bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan para saksi satu sama lain, keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Padadita, di rumahnya ZANDRAK M RATU di Kel.Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur saksi OSCAR datang kerumahnya ZANDRAK M RATU dengan maksud untuk menjenguk saksi IDA SURYANI DJAMI dan anak saksi;
-
- Bahwa saksi IDA saksi tidak mengizinkan untuk melihat anak saksi, karena saksi OSCAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan masalah adat Sabu;
-
- Bahwa terdakwa RAFAEL menghampiri saksi dari arah depan saksi kemudian melakukan pemukulan pertama dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah itu terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal mengarah pada bagian wajah saksi, dan bagian dada saksi saat itu, kemudian terdakwa



menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dalam posisi duduk saat itu;

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa terhadap saksi OSCAR, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 116/N.65/XI/ 2010, tanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndima, Dokter yang memeriksa dan bertugas pada RSK Lindimara dengan Kesimpulan : - telah diperiksa seorang laki-laki berumur 29 tahun, pada pemeriksaan ditemukan haematom dan luka lecet pada samping kepala bagian kiri, bagian depan tengahdekat alis mata dibawah kelopak mata kanan koma serta kemerahan dan nyeri tekan tanpa jejas pada bahu kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul; -----
- Bahwa saksi OSCAR HERIYANTO RADJAH dan saksi IDA DJAMI telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi hubungan tersebut belum diresmikan secara adat maupun administrasi perkawinan karena saksi OSCAR belum memenuhi kewajiban adat sabu, yang menyebabkan kegusaran pada keluarga saksi IDA DJAMI terutama terdakwa RAFAEL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- a Unsur “Barang siapa”;-----



Unsur barang siapa didalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum atau orang/manusia pelaku tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Bahwa yang diajukan ke persidangan ini atau dalam perkara ini adalah orang bernama RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI alias MA KABA dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada permulaan sidang; -----
- Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan adalah berpikiran waras atau normal sehingga tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi; -----

b. Unsur “Melakukan Penganiayaan”; -----

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, berawal pada hari hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Padadita, di rumahnya ZANDRAK M RATU di Kel.Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur saksi OSCAR datang kerumahnya ZANDRAK M RATU dengan maksud untuk menjenguk saksi IDA SURYANI DJAMI dan anak saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi IDA saksi tidak mengizinkan untuk melihat anak saksi, karena saksi OSCAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan masalah adat Sabu, ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa RAFAEL menghampiri saksi dari arah depan saksi kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, mengarah pada bagian wajah saksi, dan bagian dada, yang mengakibatkan sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 116/N.65/XI/ 2010, tanggal 11 Nopember 2010 yang



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndima, Dokter yang memeriksa dan bertugas pada RSK Lindimara dengan Kesimpulan : - telah diperiksa seorang laki-laki berumur 29 tahun, pada pemeriksaan ditemukan haematom dan luka lecet pada samping kepala bagian kiri, bagian depan tengahdekat alis mata dibawah kelopak mata kanan koma serta kemerahan dan nyeri tekan tanpa jejas pada bahu kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab utama dalam perbuatan terdakwa RAFAEL tersebut adalah belum dipenuhinya kewajiban dari saksi OSCAR untuk meminang saksi IDA DJAMI secara adat sabu, meski keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis



beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi OSCAR; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian Penuntut Umum namun tidak sependapat atas lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa RAFAEL KALE alias BAPA ASTRI alias MA KABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan”;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari; -----
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011 oleh PASTI TARIGAN, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan ABANG MARTEN BUNGA, S.H. M.Hum. serta ANDI WILHAM, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ARIANCE DINO sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh I DW. GD BASKARA HARYASA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABANG MARTEN BUNGA, S.H. M.Hum

PASTI TARIGAN, S.H. M.H

ANDI WILHAM, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI,

ARIANCE DINO